



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AMRAYADI**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **763680**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 465.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 21 m²/16 m² di KAB / KOTA SOPPENG, WARISAN Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m²/30 m² di KAB / KOTA SOPPENG, WARISAN Rp. 155.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BBP A/T AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 53.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 21.491.823**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 686.191.823**III. HUTANG** Rp. 289.895.092**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 396.296.731

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.